



**P U T U S A N**  
**Nomor : 77 / PDT / 2012 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. SUKIR BIN SADIMIN** : Umur ± 51 tahun, pekerjaan Tani, Alamat DesaCipta Praja A 7 Blok F Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2. ABU BAKAR BIN MUSTOPA** : Umur ± 51 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun IV Desa Dawas, Kabupaten Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT III**;

----- L A W A N -----

**MUNIR BIN HASAN** : Umur 67 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Cipta Praja RT.05 RW.02, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya MUZAKIR ISMAIL, SH., dan EMIL ZULPAN, SH., Advokat yang berkantor di Jalan HM.Dhani Efendi Blok 53 No.3 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

hlm 1 dari 36 hlm Put.No.77/PDT/2012/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

1. **ABU BIN CIAMIT** : Umur ± 40 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Dusun III Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT II**;
2. **SUNAR JAYA** : Pekerjaan Kadus II Desa Dawas. Alamat Dusun II Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT I**;
3. **ROJULIS. H** : Pekerjaan Kadus II Desa Dawas. Alamat Dusun II Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT II**;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 8 Maret**

**2012 Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.SKY**;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 7 Juni 2011 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.SKY, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang luasnya 12 hektar, yang terletak di sungai Melabakan Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, batas-batasnya dahulu adalah sebagai berikut :
  - Sebelah kanan berbatas dengan Menan.
  - Sebelah kiri berbatas dengan Awi.
  - Sebelah depan berbatas dengan Ciamit.
  - Sebelah belakang berbatas dengan Awi.
- 2 Bahwa sebidang tanah milik Penggugat tersebut asalnya Penggugat beli pada tanggal 20 oktober 1978 dari orang bernama : Pendi Bin Nursid, yang diketahui oleh Penggawa Kampung empat ( 4 ) Dusun Dawas Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin ;
- 3 Bahwa sejak tanah tersebut penggugat beli dari Pendi Bin Nursid telah Penggugat usahakan terus menerus sejak tahun 1978 dengan menanam tanaman padi dan pohon karet, namun tidak selamanya panen berhasil kadang-kala Penggugat mengalami gagal panen yang menyebabkan kegiatan pengelolaan kebun terhenti disebabkan Penggugat kekurangan modal ;
- 4 Bahwa pada tanggal 24 Januari 1999 tanah milik Penggugat tersebut digarap kembali namun penggarapannya Penggugat serahkan kepada orang lain bernama Mulimin yang dituangkan dalam surat keterangan menggarap tanah dan ditanda tangani oleh Mulimin selaku Penggarap tanah ;
- 5 Bahwa tanah milik penggugat tersebut yang semula luasnya 12 hektar, sejak bulan Agustus 1998 telah diganti rugi oleh PT. Hindoli seluas 2 hektar. Maka sejak tanah Penggugat menerima ganti rugi dari PT. Hindoli, luasnya menjadi 10 ( sepuluh ) hektar lagi, dengan batas-batas berubah menjadi sebagai berikut :
  - Sebelah kanan / Utara : dahulu berbatas dengan tanah Menan sekarang kebun sawit PT. Hindoli
  - Sebelah kiri / Selatan : dahulu berbatas dengan tanah Awi sekarang kebun sawit PT. Hindoli
  - Sebelah depan / Timur : dahulu berbatas dengan tanah Ciamit sekarang

hlm 3 dari 36 hlm Put.No.77/PDT/2012/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan PT. Hindoli.

- Sebelah belakang / Barat : dahulu berbatas dengan tanah Awi sekarang jalan PT. Hindoli.

6 Bahwa ketika pengelolaan kebun milik Penggugat yang diusahakan oleh mulimin sebagaimana yang disebutkan pada poin 4 diatas diserahkan kembali kepada penggugat, pada saat penggugat telah ada modal untuk menggarap kebun milik Penggugat, betapa terkejutnya penggugat karena di lahan milik penggugat telah dikuasai dan digarap oleh Tergugat I ;

7 Bahwa ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat I tentang tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, ternyata Tergugat I memperoleh hak dengan membeli dari Tergugat II dan Tergugat III, yaitu pada tanggal 17 Juni 2004 Tergugat I membeli tanah milik Penggugat seluas 2 hektar dari tergugat II, dan pada tanggal 12 Januari 2008 Tergugat I membeli lagi tanah milik Penggugat seluas 8 dari Tergugat III selaku penjual tanpa hak kepada Tergugat I, akibatnya seluruh tanah milik penggugat 10 hektar telah dikuasai oleh Tergugat III ;

8 Bahwa ikut digugatnya turut Tergugat I dan turut Tergugat II, karena jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, dan jual belinya dibantu dan di tanda tangani oleh turut tergugat I dan turut Tergugat II selaku aparat Desa ;

9 Bahwa tanah milik Penggugat yang yang tersisa 10 hektar, sebagaimana tersebut pada poin 5 diatas, sejak tanggal 14 Maret 2006 telah penggugat pecah menjadi beberapa surat yang masing-masing surat luasnya 2 hektar, terdiri dari :

- a Surat Pengakuan hak atas nama : MUNIR, yang didaftar di kantor Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 34 / SPH / DS, DW / III / 2006 di tanda tangani oleh Kepala Desa bernama : Rojulis dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei 2008. Nomor : 593 / 198 / SPH / KEC. KLG / V 2008, di tanda tangani oleh Camat Keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI. Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Inti hindoli
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
  - Sebelah barat berbatas dengan : Tus Munir
- b Surat Pengakuan Hak atas nama : MUNIR, yang didaftar di kantor Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 35 / SPH / DS. DW / III / 2006, di tanda tangani oleh kepala Desa bernama : Rojulis dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei 2008. Nomor : 593 / 199 / SPH / KEC. KLG / V 2008, di tanda tangani oleh Camat Keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI. Dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Inti hindoli
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Tus Munir
  - Sebelah barat berbatas dengan : Tus Munir
- c Surat Pengakuan Hak atas nama : MUNIR, yang didaftar di kantor Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 36 / SPH / DS. DW / III / 2006, di tanda tangani oleh kepala Desa bernama: Rojulis dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei 2008. Nomor : 593 / 200 / SPH / KEC. KLG / V 2008. Yang di tanda tangani oleh Camat Keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Inti hindoli
  - Sebelah selatan berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
  - Sebelah Timur berbatas dengan : TUS Munir
  - Sebelah Barat berbatas dengan : TUS Munir
- d Surat Pengakuan Hak atas nama : MUNIR, yang didaftar di kantor Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 37 / SPH / DS. DW / III / 2006 yang di tanda tangani oleh kepala Desa bernama : Rojulis dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei 2008. Nomor : 593 / 201 / SPH / KEC. KLG / V 2008. Yang di tanda tangani oleh Camat

hlm 5 dari 36 hlm Put.No.77/PDT/2012/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah selatan berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah Timur berbatas dengan : TUS Munir
- Sebelah Barat berbatas dengan : TUS Munir

e Surat Pengakuan Hak atas nama : MUNIR, yang didaftar di kantor Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 38 / SPH / DS. DW / III / 2006 yang di tanda tangani oleh kepala Desa bernama : Rojulis dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei 2008. Nomor : 593 / 202 / SPH / KEC. KLG / V 2008. Yang di tanda tangani oleh Camat keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI. Dengan batas -batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah timur berbatas dengan : TUS Muni
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli

10 Bahwa sejak terjadi transaksi jual beli objek tanah sengketa milik Penggugat, Penggugat telah menegor Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II, sehubungan dengan objek tanah yang dijual belikan oleh para Tergugat dan para turut Tergugat adalah milik Penggugat, namun tetap saja para Tergugat dan para turut Tergugat tidak menghiraukannya;

11 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang telah menjualkan tanah milik tanpa hak, karena Penggugat dengan bukti yang kuat selaku pemilik yang sah sebagaimana tersebut pada poin 2 dan poin 9 di atas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

12 Bahwa penggugat telah memberitahukan kepada para Tergugat, bahwa tanah yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I adalah milik Penggugat dengan bukti yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada poin 2 dan poin 9 diatas, namun Tergugat I tidak mempedulikannya dan bersikap tidak mau tau dan tetap saja menguasai tanah milik Penggugat ;

- 13 Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yang jumlah atau nilainya dapat di rinci sebagai berikut :

Kerugian yang nyata-nyata sebesar Rp. 1000.000,- ( satu juta rupiah ) per hektar setiap bulanya sebagai uang sewa atas tanah milik penggugat yang telah dikuasai dan di nikmati oleh Tergugat I terhitung sejak awal januari 2008 sampai gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Sekayu selama  $\pm$  42 bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

Sewa per bulan Rp. 1000.000,- X 42 bulan = Rp. 42.000.000,- ( empat puluh dua juta rupiah ) X 10 hektar = Rp. 420.000.000 ( empat ratus dua puluh juta rupiah ) dan ditambah sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- 14 Bahwa baik secara moril maupun secara materil, Penggugat telah dirugikan maka atas pertimbangan tersebut Penggugat mohon agar secara tanggung renteng Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan turut Tergugat I, turut Tergugat II dikenakan ganti rugi yaitu kerugian yang nyata-nyata dialami oleh penggugat sebesar Rp. 420.000.000,- ( empat ratus dua puluh juta rupiah ) yang dibayarkan kepada Penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- 15 Bahwa agar para Tergugat dan para turut Tergugat tidak melalaikan putusan dalam perkara ini nanti, para Tergugat dan para turut Tergugat tersebut secara tanggung renteng dibebankan untuk membayar uang paksa ( dwangsoom ) sebesar Rp. 1000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap harinya jika para Tergugat dan para turut Tergugat lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan perkara gugatan Penggugat setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

hlm 7 dari 36 hlm Put.No.77/PDT/2012/PT.PLG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 16 Bahwa karena para Tergugat dan para turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim pengadilan negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum para Tergugat dan para Turut tergugat secara tanggung renteng, memerintahkan secara paksa mengosongkan tanah milik penggugat yang telah dikuasai ole Tergugat I, atau siapa saja yang menguasai tanah milik Penggugat dan segera mengosongkan objek tanah tersebut ;
- 17 Bahwa Penggugat ajukan gugatan penggugat ini berdasarkan bukti yang otentik yang merupakan bukti yang kuat sesuai dengan prosedur hukum , untuk itu penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar terhadap putusan perkara ini nantinya dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun tergugat melakukan upaya hukum Banding , Kasasi, maupun melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ;
- 18 Bahwa Penggugat khawatir terhadap Tergugat I akan memindah tangankan atau menjualkan tanah hak milik Penggugat yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I, kepada orang lain, maka untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi nanti Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar objek tanah sengketa yang Penggugat gugat ini mohon dilakukan sita jaminan ( conservatoir beslag ) terhadap tanah sengketa milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I ;
- 19 Bahwa oleh karena penguasaan dan penempatan atas tanah oleh Tergugat I, diatas tanah milik Penggugat yang telah memiliki bukti kepemilikan yang sah yang dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum yang kebenarannya tidak dapat dibantah lagi oleh para Tergugat dan para turut Tergugat, maka kepada Tergugat I yang menguasai tanah milik Penggugat sudah sepatutnya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah kepada Penggugat dalam keadaan kosong baik dan sempurna tanpa beban apapun ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang penggugat ajukan diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Sita jaminan ( conservatoir beslag ) terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sekayu terhadap objek tanah sengketa milik Penggugat dengan bukti jual beli pada tanggal 20 oktober 1978 dan telah di pecah menjadi 5 lembar surat yang terdiri dari :
  - a Surat Pengakuan hak atas nama : MUNIR, yang didaftar di kantor Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 34 / SPH / DS. DW / III / 2006 di tanda tangani oleh kepala Desa : Rojulis dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei 2008. Nomor : 593 / 198 / SPH / KEC. KLG / V 2008. di tanda tangani oleh Camat keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI. Dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
    - Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
    - Sebelah Timur berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
    - Sebelah barat berbatas dengan : Tus Munir
  - b Surat Pengakuan Hak atas nama : MUNIR, yang didaftar di kantor Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 35 / SPH / DS. DW / III / 2006, di tanda tangani oleh kepala Desa : Rojulis dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei 2008. Nomor : 593 / 199 / SPH / KEC. KLG / V 2008, di tanda tangani oleh Camat keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI. Dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
    - Sebelah selatan berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
    - Sebelah Timur berbatas dengan : TUS Munir
    - Sebelah Barat berbatas dengan : TUS Munir
  - c Surat Pengakuan Hak atas nama : MUNIR, yang didaftar di kantor Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 36 / SPH / DS. DW /

hlm 9 dari 36 hlm Put.No.77/PDT/2012/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III / 2006, di tanda tangani oleh kepala Desa : Rojulis dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei 2008. Nomor : 593 / 200 / SPH / KEC. KLG / V 2008. Yang di tanda tangani oleh Camat keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah selatan berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah Timur berbatas dengan : TUS Munir
- Sebelah Barat berbatas dengan : TUS Munir

d Surat Pengakuan Hak atas nama : MUNIR, yang didaftar di kantor Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 37 / SPH / DS. DW / III / 2006 yang di tanda tangani oleh kepala Desa : Rojulis dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei 2008. Nomor : 593 / 201 / SPH / KEC. KLG / V 2008. Yang di tanda tangani oleh Camat keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah Timur berbatas dengan : TUS Munir
- Sebelah Barat Barat berbatas dengan : TUS Munir

e Surat Pengakuan Hak atas nama : MUNIR, yang didaftar di kantor Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 38 / SPH / DS. DW / III / 2006 yang di tanda tangani oleh kepala Desa : Rojulis dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei 2008. Nomor : 593 / 202 / SPH / KEC. KLG / V 2008. Yang di tanda tangani oleh Camat keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI. Dengan batas -batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah timur berbatas dengan : TUS Munir
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli

Dengan batas-batas sekarang adalah :

- Sebelah kanan / Utara : dahulu berbatas dengan tanah Menan sekarang kebun sawit PT. Hindoli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah kiri / Selatan : dahulu berbatas dengan tanah Awi  
sekarang kebun sawit PT. Hindoli
- Sebelah depan / Timur : dahulu berbatas dengan tanah Ciamit  
sekarang jalan PT. Hindoli.
- Sebelah belakang / barat : dahulu berbatas dengan tanah Awi  
sekarang jalan PT. hindoli.  
Yang terletak di sungai Melabakan Desa Dawas Kecamatan keluang  
Kabupaten Musi Banyuasin, sah dan berharga ;

3 Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah milik Penggugat tersebut yang dikuasai oleh Tergugat I dengan bukti surat jual beli tanggal 20 Oktober 1978 dan telah di pecah menjadi 5 lembar surat yang terdiri dari :

a Surat Pengakuan hak atas nama : MUNIR, yang didaftar di kantor Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 34 / SPH / DS. DW / III / 2006 di tanda tangani oleh kepala Desa : Rojulis dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei 2008. Nomor : 593 / 198 / SPH / KEC. KLG / V 2008. di tanda tangani oleh Camat keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI. Dengan batas -batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah timur berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah Barat berbatas dengan : TUS Munir

b Surat Pengakuan Hak atas nama : MUNIR, yang didaftar di kantor Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 35 / SPH / DS. DW / III / 2006, di tanda tangani oleh kepala Desa : Rojulis dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei 2008. Nomor : 593 / 199 / SPH / KEC. KLG / V 2008, di tanda tangani oleh Camat keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI. Dengan batas -batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah timur berbatas dengan : TUS Munir
- Sebelah Barat berbatas dengan : TUS Munir

hlm 11 dari 36 hlm Put.No.77/PDT/2012/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Surat Pengakuan Hak atas nama : MUNIR, yang terdaftar di kantor Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 36 / SPH / DS. DW / III / 2006, di tanda tangani oleh kepala Desa : Rojulis dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei 2008. Nomor : 593 / 200 / SPH / KEC. KLG / V 2008. Yang di tanda tangani oleh Camat keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI. Dengan batas -batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah timur berbatas dengan : TUS Munir
- Sebelah Barat berbatas dengan : TUS Munir

d Surat Pengakuan Hak atas nama : MUNIR, yang terdaftar di kantor Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 37 / SPH / DS. DW / III / 2006 yang di tanda tangani oleh kepala Desa : Rojulis dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei 2008. Nomor : 593 / 201 / SPH / KEC. KLG / V 2008. Yang di tanda tangani oleh Camat keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI. Dengan batas -batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah timur berbatas dengan : TUS Munir
- Sebelah Barat berbatas dengan : TUS Munir

e Surat Pengakuan Hak atas nama : MUNIR, yang terdaftar di kantor Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 38 / SPH / DS. DW / III / 2006 yang di tanda tangani oleh kepala Desa : Rojulis dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei 2008. Nomor : 593 / 202 / SPH / KEC. KLG / V 2008. Yang di tanda tangani oleh Camat keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI. Dengan batas -batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli
- Sebelah timur berbatas dengan : TUS Munir
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli

Dengan batas-batas sekarang adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah kanan / Utara : dahulu berbatas dengan tanah Menan  
sekarang kebun sawit PT.Hindoli
- Sebelah kiri / Selatan : dahulu berbatas dengan tanah Awi  
sekarang kebun sawit PT.Hindoli
- Sebelah depan / Timur : dahulu berbatas dengan tanah Ciamit  
sekarang Jaalan PT. Hindoli
- Sebelah belakang / Barat : dahulu berbatas dengan tanah Awi  
sekarang Jalan PT.Hindoli

Yang terletak di sungai Melabakan Desa Dawas Kecamatan Keluang  
Kabupaten Musi Banyuasin, sah milik Penggugat ;

- 4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, secara tanggung renteng dikenakan ganti rugi yaitu kerugian yang nyata-nyata dialami oleh penggugat sebesar Rp. 420.000.000,- ( empat ratus dua puluh juta rupiah ) yang dibayarkan kepada Penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 5 Menghukum para Tergugat yaitu : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Turut Tergugat I dan turut Tergugat II secara tanggung renteng dibebankan untuk membayar uang paksa ( dwangsoom ) sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap harinya jika para Tergugat dan para turut tergugat lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan perkara gugatan penggugat setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 6 Menyatakan menghukum Tergugat I bersalah tanpa hak menguasai tanah milik Penggugat dengan cara melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah milik Penggugat kepada Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dalam keadaan kosong, baik dan sempurna serta tanpa beban apapun setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan dengan baik dan sempurna serta tanpa beban apapun ;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, banding atau kasasi ;

hlm 13 dari 36 hlm Put.No.77/PDT/2012/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Menghukum para Tergugat , yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I,III telah mengajukan jawaban pada tanggal 21 September 2011 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## Jawaban Tergugat I :

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa gugatan Penggugat Kabur ( Abscur Libel) karena kurang pihak, yaitu Pendi Bin Nursid, seharusnya digugat, karena beliau telah membantah tidak punya tanah di tanah sengketa dan tidak pernah menandatangani surat jual beli tanggal 20 Oktober 1978 ;

Sebagaimana telah disampaikan dalam kesaksiannya dibawah sumpah dalam Perkara Nomor : 15/Pdt/G/2009/PN.Sky ;

- 2 Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel), karena kurang pihak, sebab Alm Cik Amit mempunyai anak tidak hanya Abu bin Cik Amit, melainkan ada beberapa lagi yang tidak digugat oleh Penggugat ;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena Penggugat salah menggugat orang, oleh sebab Tergugat III, bukanlah Pemilik tanah sesungguhnya, Penggugat III hanya diserahkan/dikuasakan untuk mengurus dan menjualnya ;
- 4 Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena letak tanah yang digugat oleh Penggugat bukan ditanah milik Cik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Amit, terbukti dalam dalil gugatan Penggugat sendiri menyatakan bahwa tanah Penggugat letaknya di sebelah selatan tanah Cik Amit ;

- 5 Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena letak tanah Penggugat berjauhan lebih kurang 1 Km. Tanah Penggugat letaknya di Sungai Melabekan Desa Dawas Kecamatan Keluang, sedangkan tanah Cik Amit telaknya di Pematang Sungai Malabekan, dekat sungai Pakolan (anak sungai Suko Manggus, Blok 44 PT Hondoli Estate) Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, MUBA ;
- 6 Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena batas-batas tanah Penggugat tidak benar dan janggal, apabila diterapkan di lapangan, maka saling tumpang tindih ;
- 7 Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena batas-batas tanah Penggugat setelah ada pengurangan dari 12 Ha menjadi 10 Ha (gugatan penggugat angka 5), sangat janggal, disebutkan batas sebelah selatan dan sebelah barat : dahulu berbatasan dengan tanah Awi, sekarang dengan jalan PT Hindoli, seolah-olah tanah tersebut telah diganti rugi oleh PT Hindoli, padahal tanah Awi belum diganti rugi ;

Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Cik Amit, sekarang Jl PT Hindoli, padahal tanah Cik Amit tersebut belum pernah diganti rugi oleh PT Hindoli, karena justru itulah tanah Cik Amit dijual pada Tergugat I ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil dalam pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali bila diakui kebenarannya ;

hlm 15 dari 36 hlm Put.No.77/PDT/2012/PT.PLG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 1, karena ;

- a Letak tanah Penggugat berbatasan dengan tanah Cik Amit sebelah Timur, berarti tanah Penggugat hanya bersebelahan saja, jadi tidak ada permasalahan.
- b Letak tanah Penggugat di Sungai Malabekan, sedangkan tanah Cik Amit, yang dijual kepada Tergugat I, letaknya di Pematang Sungai Malabakan; karena geografis jarak antar Sungai dengan Pematang lebih kurang 1 Km ;

4 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 2 karena surat jual beli tanggal 20 Oktober 1978, tidak sah, karena cacat hukum dan ada pemalsuan tanda tangan ;

Penjelasan sebagai berikut :

- a Pendi bin Nursid, tidak pernah menandatangani surat jual beli tersebut, karena yang bersangkutan tidak memiliki tanah di tanah sengketa,. Hal ini telah disampaikan dalam kesaksiannya di bawah sumpah dalam perkara Nomor : 15/Pdt/G/2009/PN.Sky dan diperkuat dengan Surat Pernyataan tanggal 14 Juli 2011;
- b Pada tahun 1978, umur Pendi bin Mursid lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, maka apabila walaupun memang menandatangani surat jual beli tersebut, berarti surat jual beli tanggal 20 Oktober 1978 tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu karena subjek belum cukup umur;
- c Surat keterangan jual beli tanggal 20 Oktober 1978, tidak sah karena hanya diketahui oleh Penggawa, karena Penggawa selevel dengan kadus, sedangkan yang sah untuk mengetahui biasanya Kades ;

Khusus pula tanda tangan Penggawa Haromsi ada perbedaan dengan tanda tangan Haromsi yang lain ;



- 5 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat angka 3 s.d 6, karena sudah dijelaskan dalam eksepsi ;
- 6 Bahwa Tergugat I membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat angka 7, yaitu memang benar Tergugat II dan Tergugat III menjual tanah seluas 2 Ha milik Cik Amit yaitu orang tua Tergugat II dan Bapak mertua Tergugat III kepada Tergugat I, dengan seizin dan sepengetahuan Cik Amit. Sebaliknya menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III menjual 8 Ha kepada Tergugat I, tanggal 12 Januari 2008, karena pada tanggal 12 Januari 2008, Tergugat III dan Tergugat I tidak pernah melakukan transaksi jual beli ;
- 7 Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat angka 9 karena ;
  - a Surat Pengakuan Hak An Munir (Penggugat) yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Dawas tanggal 14 Maret 2006 dan telah didaftarkan pada kantor Camat Keluang, masing-masing tanggal 19 Maret 2006 dan telah terdaftar di Kantor Camat Keluang, masing-masing tanggal 19 Mei 2008, sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam dalilnya angka 9 tersebut, adalah TIDAK SAH, karena cacat hukum, sebab surat pengakuan hak tersebut, berdasarkan pada surat keterangan jual beli tanggal 20 Oktober 1978, yang cacat hukum dengan diduga kuat palsu, hal tersebut telah dilaporkan ke Polsek Keluang dengan No.LP:34/13/2010/ Sumsel/MUBA, tgl 04 Mei 2010 ;
  - b Secara administrasi, Surat Pengakuan Hak An. Munir (Penggugat) keliru apabila didaftar di Kantor Kepala Desa Dawas, apabila memang benar tanah Penggugat terletak bersebelahan dengan tanah Tergugat I, sebab tanah Tergugat I de facto, masuk ke wilayah administrasi Desa Tanjung Dalam ;
- 8 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat angka 10 s.d angka 19 oleh karena Penggugat tidak memiliki tanah, dan sudah jelas

hlm 17 dari 36 hlm Put.No.77/PDT/2012/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berbohong dengan menyatakan bahwa Penggugat seolah-olah memiliki tanah dengan cara membeli dari Pendi bin Nursid, sedangkan Pendi bin Nursid sendiri telah membantahnya, seharusnya jikalau memang benar Penggugat ada melakukan jual beli dengan Pendi bin Nursid, mengapa Penggugat tidak melaporkan saja ke Polisi ?

Sedangkan Tergugat III dan Tergugat II menjual kepada Tergugat I, sepengetahuan Cik Amit, perlu dijelaskan, bahwa Cik Amit, orang tua Tergugat II dan Bapak mertua Tergugat III, memiliki tanah cukup luas lebih kurang 148 Ha, yang berlokasi di Blok 37 seluas 71 Ha, di Blok 38 seluas 25 Ha dan di Blok 44 seluas 52 Ha ;

Di areal Blok 44 PT Hindoli Estate seluas 52 Ha, diserahkan, dikuasakan kepada Tergugat III untuk diganti rugi oleh PT Hindoli, dari 52 Ha tersebut, 40 Ha digarap PT. Hindoli, sisanya yang belum digarap 10 Ha inilah yang dijualkan kepada Tergugat I ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, mohon untuk berkenan menolak atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat seluruhnya ;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat I Dalam Konvensi, yaitu : Sukir bin Sadimin, beralamat di Desa Cipta Praja A 7 Blok F Kecamatan Keluang, MUBA, Selanjutnya berkapasitas sebagai PENGGUGAT REKONVENSI ;

Dengan ini melakukan gugatan balik terhadap Penggugat Dalam Konvensi yaitu : Munir bin Hasan, beralamat di Desa Cipta Praja Rt 05 Rw 02 Kecamatan Keluang, MUBA. Selanjutnya berkapasitas sebagai TERGUGAT REKONVENSI ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat I Dalam Konvensi, sekarang Penggugat Rekonvensi baik Dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi merupakan satu kesatuan secara hukum ;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai tanah seluas lebih kurang 10 Ha yang terletak di Pematang Sungai Malabakan Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, MUBA  
ATAU dikenal juga dengan Sungai Pakolan anak Sungai Suko Manggus, Blok 44 PT HINDOLI ;
- 3 Bahwa tanah tersebut Penggugat Rekonvensi peroleh dengan cara ;
  - a Pada tanggal 17 Juni 2004 membeli dari Abu bin Cik Amit dan Abu Bakar seluas lebih kurang 10 Ha, dengan batas-batas :  
  
Utara berbatas dengan kebun PT Hindoli ;  
Timur berbatas dengan kebun PT Hindoli ;  
Barat berbatas dengan tanah Periono ;  
Selatan berbatas dengan tanah Runa ;
  - b Pada tanggal 30 Oktober 2007 dibeli dari Abu Bakar seluas lebih kurang 3 Ha, dengan batas-batas :  
  
Sebelah depan berbatas dengan Abu Bakar ;  
Sebelah belakang berbatas dengan kebun PT Hindoli ;  
Sebelah kiri berbatas dengan Sukir ;  
Sebelah kanan berbatas dengan kebun PT Hindoli ;
  - c Pada tanggal 10 Juli 2008 dibeli dari Abu Bakar seluas lebih kurang 5 Ha, dengan batas-batas :  
  
Sebelah depan berbatas dengan Periono ;  
Sebelah belakang berbatas dengan kebun PT Hindoli ;  
Sebelah kiri berbatas dengan Sukir ;  
Sebelah kanan berbatas dengan kebun PT Hindoli ;
- 4 Bahwa tanah tersebut diatas seluas lebih kurang 10 Ha yang diperoleh dari Abu Bakar (tergugat III Konvensi) dan Abu bin Cik Amit (tergugat II Konvensi) adalah tanah sisa milik Cik Amit yang belum diganti rugi oleh PT Hindoli dari 52 Ha, yang terletak di Blok 44 Hindoli Estate Tanjung Dalam ;

hlm 19 dari 36 hlm Put.No.77/PDT/2012/PT.PLG.



- 5 Bahwa tanah tersebut sejak dibeli oleh Penggugat Rekonvensi telah dikuasai dengan baik sampai dengan sekarang tanpa ada yang mengganggu dan menyangga dari pihak lain kecuali dari Tergugat Rekonvensi, dan bahwa tanah tersebut telah ditanami dengan karet yang sudah berumur 3 tahun seluas 3 Ha dan tanaman sawit yang sudah berumur 1 tahun ;
- 6 Bahwa pada tahun 2009 Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi, dkk dengan register perkara nomor : 15/Pdt/G/2009/PN.Sky, akan tetapi gugatan Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima ( niet onvankelijk verklaard ) ;
- 7 Bahwa kemudian pada tahun 2011 ini, kembali Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi dengan mengaku bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi adalah miliknya dengan alas hak yang tidak benar, yaitu SURAT KETERANGAN JUAL BELI tanggal 20 Oktober 1978 , antara Pendi bin Nursid selaku penjual dan Munir selaku Pembeli, dengan luas 12 Ha ;
- 8 Bahwa menurut Tergugat Rekonvensi tanahnya seluas 12 Ha telah diganti rugi oleh PT.Hindoli 2 Ha, sehingga tanah menjadi 10 Ha ;
- 9 Bahwa Surat Keterangan Jual Beli tanggal 20 Oktober 1978 tersebut telah di pecah menjadi 5 (lima) Surat Pengakuan Hak, sebagaimana dalil gugatan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) angka 9 yang telah didaftarkan pada Kantor Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dan telah didaftar di kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei 2008 dengan nomor register masing-masing :
  - 1 Reg Desa Dawas 593/34/SPH/DS.DW/III/2006; Reg Camat 593/198/SPH/KEC/KLG/V/2008 ;
  - 2 Reg Desa Dawas 593/35/SPH/DS.DW/III/2006; Reg Camat 593/199/SPH/KEC/KLG/V/2008 ;
  - 3 Reg Desa Dawas 593/36/SPH/DS.DW/III/2006; Reg Camat 593/200/SPH/KEC/KLG/V/2008



4 Reg Desa Dawas 593/37/SPH/DS.DW/  
III/2006; Reg Camat 593/201/SPH/  
KEC/KLG/V/2008

5 Reg Desa Dawas 593/38/SPH/DS.DW/  
III/2006; Reg Camat 593/202/SPH/  
KEC/KLG/V/2008;

10 Bahwa alas hak SURAT KETERANGAN JUAL BELI tanggal 20 Oktober  
1978, yang dipecah menjadi lima SURAT PENGAKUAN HAK an Munir  
(Tergugat Rekonvensi) CACAT HUKUM, karena ;

- a PENDI BIN NURSID  
(penjual) tidak pernah  
menandatangani surat  
keterangan jual beli tersebut  
dan tidak mempunyai tanah  
dimaksud, sebagaimana telah  
disampaikan dalam kesaksian  
dibawah sumpah dalam perkara  
nomor 15/Pdt/G/2009/PN.Sky ;
- b Pada tahun 1978 tanggal 20  
Oktober tersebut yaitu pada  
saat Surat Keterangan Jual Beli  
dibuat sdr PENDI BIN  
NURSID baru berumur 10  
tahun, jadi secara hukum Jual  
Beli tersebut TIDAK SAH,  
karena tidak memenuhi syarat  
Undang-undang, karena Pendi  
bin Nursid tidak cakap  
melakukan perbuatan hukum ;

hlm 21 dari 36 hlm Put.No.77/PDT/2012/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu SURAT KETERANGAN JUAL BELI tanggal 28 Oktober 1978. antara Pendi bin Nursid dan Munir, sudah patut secara hukum dinyatakan ;

“CACAT HUKUM, TIDAK SAH DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA“

11 Bahwa oleh karena Surat Keterangan Jual Beli tanggal 20 Oktober 1978, antara Pendi bin Nursid dan Munir, dinyatakan secara hukum Cacat Hukum, Tidak Sah Dengan Segala Akibat Hukumnya ; Maka sudah sepatutnya 5 (lima) Surat Pengakuan Hak An Munir / Tergugat Rekonvensi dinyatakan pula “CACAT HUKUM, TIDAK SAH DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA “

12 Bahwa tanah yang diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi seluas lebih kurang 10 Ha, yang kini masih dikuasai dan ditanami dengan karet dan sawit, dengan cara sah secara hukum, maka sudah sepatutnya dinyatakan sebagai HAK MILIKNYA ;

Berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan tanah yang dibeli dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi seluas lebih kurang 10 Ha, yang terletak di Pematang Sungai Malebakan, Sungai Pakolan Anak Sungai Suko Manggus, Blok 44 Hindoli Estate, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang Muba, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Seluas 2 Ha, yang dibeli dari Abu bin Cik Amit tanggal 17 Juni 2004, dengan batas-batas;  
Utara berbatas dengan kebun PT Hindoli ;  
Timur berbatas dengan kebun PT Hindoli ;  
Barat berbatas dengan tanah Periono ;  
Selatan berbatas dengan tanah Runa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Seluas 3 Ha yang dibeli dari Abu Bakar bin Mustopa tanggal 30 Oktober 2007,  
dengan batas-batas :

Sebelah depan berbatas dengan Abu Bakar ;

Sebelah belakang berbatas dengan tanah Sukir ;

Sebelah kiri berbatas dengan tanah kebun PT.Hindoli ;

Sebelah kanan berbatas dengan kebun PT Hindoli ;

c Seluas 5 Ha yang dibeli dari Abu Bakar pada tanggal 10 Juli 2008 dengan  
batas-batas :

Sebelah depan berbatas dengan tanah Periono ;

Sebelah belakang berbatas dengan kebun PT Hindoli ;

Sebelah kiri berbatas dengan tanah Sukir ;

Sebelah kanan berbatas dengan kebun PT Hindoli ;

Adalah SAH HAK MILIK PENGUGAT REKONVENSI, SUKIR BIN  
SADIMAN ;

2 Menyatakan SURAT KETERANGAN JUAL BELI  
TANGGAL 20 OKTOBER 1978 , antara PENDI BIN  
NURSID DAN MUNIR, CACAT HUKUM DAN TIDAK  
SAH DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.

3 Menyatakan SURAT PENGAKUAN HAK an MUNIR, Yang  
terdaftar pada Kantor Kepala Desa Dawas tanggal 14 Maret  
2006, dan terdaftar pada Kantor Camat Keluang tanggal 19  
Mei 2008, dengan register masing-masing :

a Nomor : 593/34/SPH/DS.DW/III/2006; dan  
593/198/SPH/KEC/KLG/V/2008 ;

b Nomor : 593/35/SPH/DS.DW/III/2006; dan  
593/199/SPH/KEC/KLG/V/2008 ;

c Nomor : 593/36/SPH/DS.DW/III/2006; dan  
593/200/SPH/KEC/KLG/V/2008

d Nomor : 593/37/SPH/DS.DW/III/2006; dan  
593/201/SPH/KEC/KLG/V/2008

hlm 23 dari 36 hlm Put.No.77/PDT/2012/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Nomor : 593/38/SPH/DS.DW/III/2006; dan  
593/202/SPH/KEC/KLG/V/2008;

CACAT HUKUM, TIDAK SAH DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.

**Jawaban Tergugat III :**

**DALAM EKSEPSI**

- 1 Bahwa gugatan Penggugat Kabur ( Abscuur Libel) karena kurang pihak, yaitu Pendi bin Nursid, seharusnya digugat, karena beliau telah membantah tidak punya tanah di tanah sengketa dan tidak pernah menandatangani surat jual beli tanggal 20 Oktober 1978 ;

Sebagaimana telah disampaikan dalam kesaksiannya dibawah sumpah dalam  
Perkara Nomor : 15/Pdt/G/2009/PN.Sky ;

- 2 Bahwa gugatan Penggugat kabur (Abscuur Libel), karena kurang pihak, sebab Alm Cik Amit mempunyai anak tidak hanya Abu bin Cik Amit, melainkan ada beberapa lagi yang tidak digugat oleh Penggugat ;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat kabur (Abscuur Libel) karena Penggugat salah menggugat orang, oleh sebab Tergugat III, bukanlah Pemilik tanah sesungguhnya, Penggugat III hanya diserahkan/dikuasakan untuk mengurus dan menjualnya ;
- 4 Bahwa gugatan Penggugat kabur (Abscuur Libel) karena letak tanah yang digugat oleh Penggugat bukan ditanah milik Cik Amit, terbukti dalam dalil gugatan Penggugat sendiri menyatakan bahwa tanah Penggugat letaknya di sebelah selatan tanah Cik Amit ;
- 5 Bahwa gugatan Penggugat kabur (Abscuur Libel) karena letak tanah Penggugat berjauhan lebih kurang 1 Km. Tanah Penggugat letaknya di Sungai Melabakan Desa Dawas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Keluang, sedangkan tanah Cik Amit telaknya di Pematang Sungai Malabakan, dekat sungai Pakolan (anak sungai Suko Manggus, Blok 44 PT Hondoli Estate) Desa Tanjung Dalam ;

- 6 Bahwa gugatan Penggugat kabur (Abscuur Libel) karena batas-batas tanah Penggugat tidak benar dan janggal, apabila diterapkan di lapangan, maka saling tumpang tindih ;
- 7 Bahwa gugatan Penggugat kabur (Abscuur Libel) karena batas-batas tanah Penggugat setelah ada pengurangan dari 12 Ha menjadi 10 Ha (gugatan penggugat angka 5), sangat janggal, disebutkan batas sebelah selatan dan sebelah barat : dahulu berbatasan dengan tanah Awi, sekarang dengan jalan PT Hindoli, seolah-olah tanah tersebut telah diganti rugi oleh PT Hindoli, padahal tanah Awi belum diganti rugi ;

Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Cik Amit, sekarang Jl PT Hindoli, padahal tanah Cik Amit tersebut belum pernah di ganti rugi oleh PT Hondoli, karena justru itulah tanah Cik Amit dijual pada Tergugat I ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa dalil dalil dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil dalam pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali bila diakui kebenarannya ;
- 3 Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 1, karena ;
  - a Letak tanah Penggugat berbatasan dengan tanah Cik Amit sebelah Timur, berarti tanah Penggugat hanya bersebelahan saja, jadi tidak ada permasalahan.

hlm 25 dari 36 hlm Put.No.77/PDT/2012/PT.PLG.



- b Letak tanah Penggugat di Sungai Malabakan, sedangkan tanah Cik Amit, yang dijual kepada Tergugat I, letaknya di Pematang Sungai Malabakan; karena geografis jarak antar Sungai dengan Pematang lebih kurang 1 Km;
- 4 Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 2 karena surat jual beli tanggal 20 Oktober 1978, tidak sah, karena cacat hukum dan ada pemalsuan tanda tangan ;

Penjelasan sebagai berikut :

- a Pendi Bin Nursid, tidak pernah menandatangani surat jual beli tersebut, karena yang bersangkutan tidak memiliki tanah di tanah sengketa,. Hal ini telah disampaikan dalam kesaksiannya di bawah sumpah dalam perkara Nomor : 15/Pdt/G/2009/PN.Sky dan diperkuat dengan Surat Pernyataan tanggal 14 Juli 2011;
- b Pada tahun 1978, umur Pendi bin Mursid lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, maka apabila kalaupun memang menandatangani surat jual beli tersebut, berarti surat jual beli tanggal 20 Oktober 1978 tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu karena subjek belum cukup umur;
- c Surat keterangan jual beli tanggal 20 Oktober 1978, tidak sah karena hanya diketahui oleh Penggawa, karena Penggawa selevel dengan kadus, sedangkan yang sah untuk mengetahui biasanya Kades ;
- Khusus pula tanda tangan Penggawa Haromsi ada perbedaan dengan tanda tangan Haromsi yang lain ;
- 5 Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat angka 3 s.d 6, karena sudah dijelaskan dalam eksepsi ;
- 6 Bahwa Tergugat III membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat angka 7, yaitu memang benar Tergugat II dan Tergugat III menjual tanah seluas 2 Ha milik Cik Amit yaitu orang tua Tergugat II dan Bapak mertua Tergugat III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I, dengan seizin dan sepengetahuan Cik Amit. Sebaliknya menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III menjual 8 Ha kepada Tergugat I, tanggal 12 Januari 2008, karena pada tanggal 12 Januari 2008, Tergugat III dan Tergugat I tidak pernah melakukan transaksi jual beli ;

7 Bahwa Tergugat III menolak dengan dalil gugatan Penggugat angka 9 karena ;

a Surat Pengakuan Hak An Munir (Penggugat) yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Dawas tanggal 14 Maret 2006 dan telah didaftarkan pada kantor Camat Keluang, masing-masing tanggal 19 Maret 2006 dan telah terdaftar di Kantor Camat Keluang, masing-masing tanggal 19 Mei 2008, sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam dalilnya angka 9 tersebut, adalah TIDAK SAH, karena cacat hukum, sebab surat pengakuan hak tersebut, berdasarkan pada surat keterangan jual beli tanggal 20 Oktober 1978, yang cacat hukum dengan diduga kuat palsu ;

b Secara administrasi, Surat Pengakuan Hak An. Munir (Penggugat) keliru apabila didaftar di Kantor Kepala Desa Dawas, apabila memang benar tanah Penggugat terletak bersebelahan dengan tanah Tergugat I, sebab tanah Tergugat I de facto, masuk ke wilayah administrasi Desa Tanjung Dalam ;

8 Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat angka 10 s.d angka 19 oleh karena Penggugat tidak memiliki tanah, dan sudah jelas Penggugat telah berbohong dengan menyatakan bahwa Penggugat seolah-olah memiliki tanah dengan cara membeli dari Pendi bin Nursid, sedangkan Pendi bin Nursid sendiri telah membantahnya, seharusnya jikalau memang benar Penggugat ada melakukan jual beli dengan Pendi bin Nursid, mengapa Penggugat tidak melaporkan saja ke Polisi ?

hlm 27 dari 36 hlm Put.No.77/PDT/2012/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat III dan Tergugat II menjual kepada Tergugat I, sepengetahuan Cik Amit, perlu dijelaskan, bahwa Cik Amit, orang tua Tergugat II dan Bapak mertua Tergugat III, memiliki tanah cukup luas lebih kurang 148 Ha, yang berlokasi di Blok 37 seluas 71 Ha, di Blok 38 seluas 25 Ha dan di Blok 44 seluas 52 Ha ;

Di areal Blok 44 PT Hindoli Estate seluas 52 Ha, diserahkan, dikuasakan kepada Tergugat III untuk diganti rugi oleh PT Hindoli, dari 52 Ha tersebut, 40 Ha digarap PT. Hindoli, sisanya yang belum digarap 10 Ha inilah yang dijual kepada Tergugat I ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, mohon untuk berkenan menolak atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat seluruhnya;

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu** tanggal **8 Maret 2012 Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.SKY**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat III untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah milik Penggugat tersebut yang dikuasai oleh Tergugat I dengan bukti surat jual beli tanggal 20 Oktober 1978 dan telah di pecah menjadi 5 lembar surat yang terdiri dari :

- a Surat Pengakuan hak atas nama : MUNIR, yang didaftar di kantor Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 34 / SPH / DS. DW / III / 2006 di tanda tangani oleh kepala Desa : Rojulis dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 593 / 198 / SPH / KEC. KLG / V 2008. di tanda tangani  
oleh Camat keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI. Dengan  
batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli  
Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli  
Sebelah timur berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli  
Sebelah Barat berbatas dengan : TUS Munir

- b Surat Pengakuan Hak atas nama : MUNIR, yang didaftar di kantor  
Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 35 / SPH  
/ DS. DW / III / 2006, di tanda tangani oleh kepala Desa : Rojulis  
dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei 2008.  
Nomor : 593 / 199 / SPH / KEC. KLG / V 2008, di tanda tangani  
oleh Camat keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI. Dengan  
batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli  
Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli  
Sebelah timur berbatas dengan : TUS Munir  
Sebelah Barat berbatas dengan : TUS Munir

- c Surat Pengakuan Hak atas nama : MUNIR, yang didaftar di kantor  
Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 36 / SPH  
/ DS. DW / III / 2006, di tanda tangani oleh kepala Desa : Rojulis  
dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei 2008.  
Nomor : 593 / 200 / SPH / KEC. KLG / V 2008. Yang di tanda  
tangani oleh Camat keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI.  
Dengan batas -batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli  
Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli  
Sebelah timur berbatas dengan : TUS Munir  
Sebelah Barat berbatas dengan : TUS Munir

- d Surat Pengakuan Hak atas nama : MUNIR, yang didaftar di kantor  
Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 37 / SPH

hlm 29 dari 36 hlm Put.No.77/PDT/2012/PT.PLG.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

/ DS. DW / III / 2006 yang di tanda tangani oleh kepala Desa :

Rojulis dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei

2008. Nomor : 593 / 201 / SPH / KEC. KLG / V 2008. Yang di

tanda tangani oleh Camat keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI.

Dengan batas -batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli

Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli

Sebelah timur berbatas dengan : TUS Munir

Sebelah Barat berbatas dengan : TUS Munir

e Surat Pengakuan Hak atas nama : MUNIR, yang didaftar di kantor

Desa Dawas tanggal 14 Maret 2006 dengan nomor : 593/ 38 / SPH

/ DS. DW / III / 2006 yang di tanda tangani oleh kepala Desa :

Rojulis dan terdaftar di Kantor Camat Keluang tanggal 19 Mei

2008. Nomor : 593 / 202 / SPH / KEC. KLG / V 2008. Yang di

tanda tangani oleh Camat keluang : Muh Umar Syarif, SSTP, MSI.

Dengan batas -batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli

Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli

Sebelah timur berbatas dengan : TUS Munir

Sebelah Barat berbatas dengan : Kebun Inti Hindoli

**Dengan batas-batas sekarang sebagai berikut :**

Sebelah kanan / Utara : dahulu berbatas dengan tanah Menan sekarang  
kebun sawit PT.Hindoli

Sebelah kiri / Selatan : dahulu berbatas dengan tanah Awi sekarang  
kebun sawit PT.Hindoli

Sebelah depan / Timur : dahulu berbatas dengan tanah Ciamit sekarang  
Jaalan PT. Hindoli

Sebelah belakang / Barat : dahulu berbatas dengan tanah Awi sekarang  
Jalan PT.Hindoli

**yang terletak di sungai Melabakan Desa Dawas Kecamatan Keluang  
Kabupaten Musi Banyuasin adalah sah milik Penggugat;**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan perbuatan tergugat I yang menguasai tanah milik penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.
- 2 Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III, untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah milik penggugat kepada penggugat yang dikuasai oleh tergugat I dalam keadaan kosong, baik dan sempurna serta tanpa beban apapun setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan dengan baik dan sempurna serta tanpa beban apapun.
- 3 Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.

**DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :**

- Menghukum tergugat I konvensi/penggugat rekonvensi, tergugat II, tergugat III dan turut tergugat I serta turut tergugat II untuk membayar biaya perkara konvensi dan rekonvensi secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.551.000,- (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca relas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding I,II semula Turut Tergugat I,II dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 9 April 2012;

Telah membaca risalah akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh SUTRISNO, SH. Paniteras/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Maret 2012 Nomor : 19/Pdt/G/2011/PN.SKY, menerangkan bahwa SUKIR BIN SADIMIN dan ABU BAKAR BIN MUSTOPA selaku Pembanding I,II semula Tergugat I,III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.SKY tanggal 8 Maret 2012, dan risalah akte permohonan banding

hlm 31 dari 36 hlm Put.No.77/PDT/2012/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 9 April 2012 sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 19/Pdt/G/2011/PN.SKY, Reg.Banding.No.05/PDT/BD/2012/PN.SKY;

Telah membaca memori banding dari Pembanding I,II semula Tergugat I,III pada tanggal 18 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 18 Juni 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 22 Juni 2012 sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 19/Pdt/G/2011/PN.SKY, Reg.Banding.No.05/PDT/BD/2012/PN.SKY;

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 25 Juni 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Juni 2012 dengan perihal mohon bantuan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding I,II semula Tergugat I,III;

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Juni 2012 dengan perihal mohon bantuan memeriksa serta membaca berkas perkara kepada Pembanding I,II semula Tergugat I,III, kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 14 Juni 2012 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding II,III semula Turut Tergugat I,II masing-masing pada tanggal 7 Juni 2012 sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.SKY, Reg.Banding, No.05/PDT/  
BD/2012/PN.SKY;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding I,II semula Tergugat I,III tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.SKY tanggal 8 Maret 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding tanggal 18 Juni 2011 yang diajukan oleh Pembanding I,II semula Tergugat I,III dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.SKY tanggal 8 Maret 2012** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan;**

hlm 33 dari 36 hlm Put.No.77/PDT/2012/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I,II semula Tergugat I,III tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan-peraturan hukum dari perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II semula Tergugat I,III;-----
- 
- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.SKY tanggal 8 Maret 2012** yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding I,II semula Tergugat I,III untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **RABU** tanggal **8 AGUSTUS 2012** oleh kami **H.M.NOERMANAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SULAIMAN DAUD, SH.** dan **JOHANES SUHADI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Juli 2012 Nomor : 77/PEN/PDT/2012/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut serta **LAILA JUMIYATI, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

ttd.

ttd.

**1. H.SULAIMAN DAUD, SH.**

**H.M.NOERMANAN, SH.MH.**

ttd.

**2. JOHANES SUHADI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**LAILA JUMIYATI, SH.MH.**

**Biaya Perkara :**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| - Materai putusan .....       | Rp. 6.000,-     |
| - Biaya redaksi putusan ..... | Rp. 5.000,-     |
| - Biaya pemberkasan .....     | Rp. 139.000,- + |

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)